



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan belanja tidak terduga di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat.
- b. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat untuk mengakomodir hal-hal yang di temui di lapangan yaitu untuk Pengembalian Penerimaan Daerah Tahun sebelumnya yang sudah ditutup dan Pengembalian Penerimaan Pendapatan Tahun sebelumnya yang telah ditutup serta keperluan yang mendesak yang belum tersedia Anggaranya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya:

- a. tidak biasa, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 4

Belanja tidak terduga dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam kelompok belanja tidak langsung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB III PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk pendanaan:

- a. penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- d. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Pasal 6

- (1) Penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk kebutuhan tanggap darurat.

- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana, bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana/kejadian luar biasa;
 - b. Berdasarkan penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf (a), kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD, yang disusun berdasarkan identifikasi sekurang-kurangnya memuat :
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerusakan prasarana dan sarana; dan
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
 - c. Rencana kebutuhan belanja dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar/ketersediaan barang (*buffer Stock*), logistik/sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara serta biaya operasional tanggap bencana;
 - d. Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati, tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga;
 - e. Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari bendahara pengeluaran SKPKD kepada kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dalam hal:
- a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/ retribusi; atau
 - d. perubahan peraturan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pajak/ Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB);
- c. Atas dasar Surat Keputusan Pajak/Retribusi Lebih Bayar (SKPD-LB), SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
- d. PPKD selaku bendahara umum daerah mengajukan nota pencairan dengan dilampiri:
 1. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 2. Surat keputusan pajak/ retribusi daerah lebih bayar dan /atau bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang dengan bermaterai cukup; dan
 5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari bendahara pengeluaran SKPKD kepada kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada pemohon klaim;

Pasal 8

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
 - b. pelaksanaan tindaklanjut/hasil rekomendasi dari instansi/lembaga pengawas/pemeriksa;
 - c. pelaksanaan kewajiban pengembalian atas perjanjian dengan pihak yang memberikan bantuan keuangan, hibah dan atau dalam bentuk lain yang menyebabkan timbulnya pendapatan daerah; atau
 - d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pihak lain yang terkait dan SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/ instansi berwenang;
 - b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan;

- c. Berdasarkan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari bendahara pengeluaran SKPKD kepada kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Pasal 9

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam hal :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak, dan selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat tim anggaran pemerintah daerah.
 - b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait dan berita acara hasil pembahasan tim anggaran pemerintah daerah, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga;
 - c. atas Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga, SKPD yang menangani penyusunan APBD melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
 - d. SKPD terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga;

Pasal 10

Keputusan Bupati yang berkaitan dengan penggunaan dana tidak terduga diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksa.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengawasan atas belanja tidak terduga, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kantor Perwakilan Propinsi Jambi.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan SKPD terkait.
- (4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 14 ~~DESEMBER~~ 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Kerinci
pada tanggal 14 ~~DESEMBER~~ 2018

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



Ir. GASDINUL GAZAM